

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengamanan pembangunan strategis dari tim intelijen kejaksaan dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research*. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan lapangan dan wawancara.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tidak hanya ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Presiden, Kepala Biro Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota, tetapi juga menginstruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk melawan stigma kriminalisasi kebijakan yang membuat para pejabat birokrasi dan pengusaha takut dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan percepatan pembangunan dan strategi program pembangunan nasional, melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda bidang intelijen maka tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengamanan Pembangunan Strategis yang bersifat preventif dan persuasif telah diatur definitif dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan peraturan jaksa agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Hasil penelitian ini, menunjukkan peran bidang intelijen kejaksaan negeri sukoharjo dalam pelaksanaan pengamanan proyek strategis di kabupaten sukoharjo meliputi pencegahan/preventif dan persuasif berupa melakukan penyuluhan hukum terhadap penyelenggara proyek baik berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Monitoring dan evaluasi secara acak untuk mengetahui apakah dalam pembangunan proyek strategis tersebut ada masalah atau tidak. Kendala bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam pelaksanaan pengamanan proyek strategis adalah keterbatasan personil lapangan kurang pahami stakeholder mengenai tugas dan kewenangannya.

Kata Kunci : Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan, Intelijen